

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, secara alamiah manusia akan mencari pasangan sesuai yang mereka butuhkan dan inginkan. Syariat agama memberikan hukum yang mengikat kedua pasangan lawan jenis yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Pernikahan sebagai perantara untuk menyatukan hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, kepedulian antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pernikahan merupakan suatu ibadah, dengan pernikahan mampu menyempurnakan setengah agamanya. Pernikahan juga bisa membuat kehidupan seseorang jadi lebih terencana tenang, tenteram serta bahagia.(BP-4., 2013).

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, nabi mengajarkan agar peristiwa pernikahan dirayakan dengan suatu perhelatan atau walimah. Hal ini

dikarenakan dalam pernikahan itulah gelora kasih sayang, cinta, dan kesetiaan yang merupakan pilar utama ketenteraman hati manusia dicurahkan. Untuk itu Islam memberikan tuntunan yang sangat dipelajari dalam memasuki kehidupan berumah tangga tersebut, agar dapat mencapai hidup sukses dan bahagia dalam mahligai keluarga islami yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21. (Agus Riyadi., 2013).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar Rum : 21).

Perkawinan atau pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan suatu perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Bimo Walgito,2000).

Perkawinan merupakan suatu ikatan atau akad, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian. Pada hakikatnya, pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baik pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Pernikahan adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaan manusia sebagai makhluk Allah SWT. Setiap manusia yang sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Sesuai dengan tuntutan agama yang memberikan pedoman hidup terhadap manusia dengan fitrah hidupnya yang

multidimensi, manusia yang punya naluri secara seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan terhormat dengan melangsungkan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW. Pernikahan adalah ibadah dan memiliki segala kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Nilai pernikahan sebagai ibadah menjadi semakin luas dengan pengertian bahwa segala perbuatan baik apabila dengan niat yang baik akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Pernikahan merupakan ikatan dalam hal yang sakral menyatukan dua orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, sehingga diperlukan pengarahan bimbingan dan konseling oleh orang yang ahli di bidangnya, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. (Agus Riyadi., 2013)

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*, sehingga kehadirannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Di samping itu Islam merupakan agama universal, sehingga berlaku bagi seluruh umat manusia, karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk mengatur pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. (Mubasyaroh., 2016).

Sebagai insan harus bertakwa kepada Allah dan melaksanakan amal kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan mungkar (*nahi mungkar*) dalam usaha mendekatkan diri pada Allah SWT, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemerintah telah berupaya dalam membentuk keluarga sakinah dan mengatasi problem dalam rumah tangga. Pemerintah Indonesia menerbitkan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan. Karena tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang kursus calon pengantin. (Aris Budiman Zulkifli., 2017).

Pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan dalam keluarga tidak hanya dibatasi oleh Undang-Undang, melainkan perlu adanya peran serta pihak untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Maka dari itu apabila ingin membangun negara yang baik maka harus dimulai dari membentuk keluarga yang baik (sakinah).(Khoiruddin.,2012).

Bimbingan perkawinan pra nikah sangat diperlukan oleh pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan untuk mendapatkan gambaran kehidupan rumah tangga yang akan dilalui kedepannya. Berdasarkan uraian di

atas oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tiga komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni sumber daya alam (SDA), kemampuan adaptif, dan sarana prasarana. Dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membantu melaksanakan tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.(Ka KUA, 2015).

Kesiapan mental menurut Gulo suatu titik kematangan psikis untuk menerima dan mempraktikan tingkah laku tertentu. Kesiapan mental merupakan suatu keinginan tertentu yang tergantung pada kematangan atau kesiapan diri, pengalaman dan emosi. Dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental merupakan keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap menerima keadaan yang akan mendatang dan juga siap untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang berhubungan dengan batin dan karakter seseorang tetapi tidak bersifat dari fisik (jasmani).(Salamah., 2006).

Kesiapan mental merupakan emosi yang matang dalam persiapan menghadapi sesuatu keadaan, dalam konteks penelitian ini adalah persiapan mental untuk calon suami istri dalam menuju pernikahan agar bisa melewati percikan-

percikan masalah yang akan dihadapi. Kemampuan dalam memantapkan diri perlu diketahui bahwa kesiapan dalam menghadapi suatu memang dibutuhkan mental yang sangat kuat dan juga kesiapan dalam bersikap saling, yang dimaksudkan disini yaitu dalam berpasangan harus mempunyai sikap saling mengerti, saling perhatian dan saling menghargai. Dalam membangun keluarga juga dibutuhkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan sehingga mampu membentuk keluarga yang sakinah.(Agus Riyadi., 2013). Kesiapan mental dibutuhkan untuk pencapaian kepuasan terhadap suatu hal. Menurut Thorndike jika seseorang siap untuk melakukan sesuatu dan ia melakukannya maka ia akan merasa puas.

Begitu juga dengan pernikahan jika seseorang merasa puas, merasa nyaman dan merasa siap dengan keputusan pilihannya untuk menikah dan ia melakukan maka ia akan merasa puas dengan pernikahan pilihannya. Tanpa adanya persiapan psikologis yang matang baik dari suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka.(Mahmud Huda dan Thorif., 2016). Melalui bimbingan pra nikah ini calon pasangan suami istri mendapat pelatihan jasmani maupun rohani tentang komitmen pernikahan dan sebagaimana cara membangun rumah tangga yang baik dan

harmonis. Dengan tujuan untuk meminimalisir problem rumah tangga yang berujung perceraian. Membantu menumbuhkan kesadaran dalam membangun keluarga sakinah dibutuhkan peranan dari pemerintah melalui bimbingan pra nikah oleh Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang bernaung di KUA. Dengan adanya keterlibatan dari pemerintah melalui bimbingan perkawinan pra nikah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan pengetahuan tentang persiapan menghadapi pernikahan dengan mudah. (Dirjen Bimas Islam, 2013).

Menurut Syubandono, bimbingan perkawinan pra nikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.¹ Bimbingan pra nikah merupakan pengetahuan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat dalam mempertahankan hubungan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan atau setiap keluarga yang memerlukan bimbingan agar menjadi keluarga yang sakinah. Berikut merupakan landasan (dasar) bimbingan konseling pernikahan baik dari Al Qur'an maupun hadis:

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imron : 104).

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan salah satu persiapan berupa layanan pemberian bantuan kepada seseorang sebelum melakukan pernikahan untuk mempersiapkan mental sebelum menikah. Bimbingan perkawinan pra nikah dilaksanakan untuk mencapai tujuan pernikahan dengan mengeksplorasi hal-hal penting dalam kehidupan baik dari segi psikologis, kesehatan, agama, sosial, pendidikan guna untuk meminimalisir kekecewaan dalam pernikahan.(Nur Handayani., 2006).

Perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga menyangkut kesiapan mental dan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hubungan pernikahan/perkawinan yang sudah menjadi rahasia umum ketika banyak menimbulkan berbagai efek sebagai konsekuensi dari adanya ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidhon*) atau akad baru yang terjalin, seperti terjalinnya ikatan kekeluargaan di antara keduanya, tentu membuahkan adanya hak baru, kewajiban-kewajiban baru yang sebelumnya tidak atau belum ada diantara pihak satu terhadap yang lainnya.

Dalam praktiknya, banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa memiliki pemahaman yang cukup tentang hak, kewajiban, dan tantangan dalam berumah tangga. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyumas. Data dari Pengadilan Agama menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama perceraian adalah ketidaksiapan mental dan spiritual pasangan dalam menghadapi perbedaan, konflik, serta tanggung jawab dalam pernikahan.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) mengadakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini bertujuan untuk membekali pasangan dengan ilmu tentang hak dan kewajiban suami-istri, manajemen konflik, serta aspek spiritual dalam pernikahan.

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pada tahun 2021, terdapat 453 kasus perceraian dengan berbagai faktor penyebab, termasuk masalah ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Angka ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar terkait kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA)

menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program ini bertujuan membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, termasuk aspek mental dan spiritual. Pelaksanaan Bimwin di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Misalnya, penelitian di KUA Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dapat berperan dalam pencegahan perceraian. Namun, efektivitas program ini masih menjadi perdebatan, terutama terkait sejauh mana bimbingan tersebut mampu meningkatkan kesiapan mental dan spiritual calon pengantin.

KUA Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, merupakan salah satu instansi yang aktif menyelenggarakan program bimbingan perkawinan. Untuk itu, agar mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam meningkatkan kesiapan mental dan spiritual calon pengantin memberikan dampak atau tidak.

Maka, antara tujuan ideal bimbingan perkawinan dan realitas di lapangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini. Studi ini akan mengkaji tentang implementasi bimbingan perkawinan dan dampaknya terhadap kesiapan mental spiritual calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Kecamatan Kedungbanteng, sebagai bagian dari Kabupaten Banyumas, juga melaksanakan program Bimwin melalui KUA setempat. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengevaluasi pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental dan spiritual calon pengantin di wilayah ini. Padahal, evaluasi semacam ini penting untuk mengetahui efektivitas program dan menyesuaikan materi bimbingan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan dan dampaknya terhadap kesiapan mental spiritual calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng. Penulis ingin mengkaji lebih mendalam permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi bimbingan perkawinan dan dampaknya terhadap kesiapan mental spiritual calon pengantin (studi pada KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)”.

B. Rumusan Masalah/Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kedungbanteng Kabupaten Banyumas?

2. Bagaimana dampak bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental spiritual calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas”?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis maka dengan ini tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
2. Mendeskripsikan dampak bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental spiritual calon pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah keilmuan khususnya dalam ilmu hukum Islam positif yang ada di Indonesia dan hukum fiqh tentang bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental spiritual calon pengantin.
 - b. Sebagai upaya menghidupkan kembali keilmuan Islam dengan menggali manuskrip-manuskrip yang diciptakan

oleh sarjana muslim yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah yang bisa dijadikan rujukan oleh akademisi hukum yang dijadikan sebuah rujukan dan pedoman dalam menghadapi kasus yang ada dalam masyarakat.
- b. Sebagai pedoman oleh para praktisi penyuluh agama dan pejabat di KUA serta bahan rujukan untuk melakukan inovasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini merupakan review penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan yang akan diteliti penulis yaitu berjudul skripsi “Implementasi Bimbingan Perkawinan dan dampaknya Terhadap Kesiapan Mental Spiritual Calon Pengantin Studi Pada KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas” adalah sebagai berikut:

Skripsi Novi Noor Aisyah (2022) Berjudul “*Pengaruh bimbingan pra nikah terhadap kesiapan mental calon pengantin dalam membentuk keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayen*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta merasa sudah siap melaksanakan

pernikahan setelah mengikuti bimbingan pra nikah. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kayen sudah berjalan efektif sesuai ketentuan aturan yang berlaku No. 379 Tahun 2018. KUA Kayen melakukan bimbingan pra nikah secara mandiri dan bimbingan pra nikah tatap muka/ reguler. Bimbingan yang dilakukan secara tatap muka atau reguler dilaksanakan melalui koordinasi dari pihak KUA dan juga Kementerian Agama Kabupaten Pati. Bimbingan pra nikah memberikan pengaruh positif calon pengantin setelah mengikuti acara kegiatan ini. Penelitian yang dilakukan Novi Noor Aisyah tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pada lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan Kayen sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Skripsi Hanna Afifah (2021) berjudul “*Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Kesiapan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh bimbingan pranikah terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptik kuantitatif. Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linier

sederhana yaitu $Y = 51.388 + 0.561 X$ Koefisien regresi (b) bernilai positif artinya bimbingan pranikah berpengaruh positif terhadap kesiapan calon pengantin. Pada uji hipotesis diperoleh $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yaitu $2,522 \geq 2.048$ sehingga disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bimbingan pranikah berpengaruh signifikan terhadap kesiapan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pada jenis penelitian dan lokasi/setting penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode kualitatif. Selain itu, dalam penelitian ini lokasi penelitiannya di KUA Tambusai Kabupaten Rokan sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu di KUA kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

Skripsi Eva Zakiyatul Mahfudoh yang berjudul *“Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng)”*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi program bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng meskipun tidak mengembangkan metode virtual/online akan tetapi hal itu

dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka/reguler dan metode mandiri. Adapun metode tatap muka/reguler, dan metode mandiri yang sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Kedungbanteng di dalam pelaksanaan tersebut sudah cukup efektif dan sudah sesuai dengan masalah masalah. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam metode pelaksanaannya yaitu metode bimbingan virtual/online yang belum terlaksana. Penelitian yang dilakukan Eva Zakiyatul Mahfudoh tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pada objek penelitiannya. Objek penelitian tersebut yaitu implementasi program bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin, sedangkan pada penelitian penulis yaitu implementasi bimbingan perkawinan dan dampaknya terhadap kesiapan calon pengantin. Selain itu, pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pada lokasi penelitiannya, yaitu bertempat di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

Skripsi Lilis Haryati (2019) berjudul “*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan belum bisa

dikatakan efektif. Hal itu dikarenakan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Akan tetapi bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Yogyakarta sudah mampu memberikan edukasi dan pemahaman bagi calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan Lilis Haryati tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu pada objek penelitiannya. Objek penelitian tersebut yaitu efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap kesiapan calon pengantin, sedangkan pada penelitian penulis yaitu implementasi bimbingan perkawinan dan dampaknya terhadap kesiapan mental dan spiritual calon pengantin.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini merupakan landasan teori sebagai pisau analisa dalam melakukan analisis pembahasan hasil penelitian setelah dilakukan pengumpulan dan reduksi data. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bimbingan Perkawinan

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*”. *Guidance* berawal dari kata kerja “*to guide*” yang artinya menunjukan, memberi jalan atau

menuntun orang lain ke arah jalan yang benar dan bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya yang akan mendatang. Dari *guidance* yang di dalamnya terkandung beberapa makna, Sertzer dan Stone mengemukakan bahwa *guidance* berasal dari kata *guide* yang artinya *to direct*, pilot, manager, artinya: menunjukkan, mengarahkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan (Anas Salahudin, 2012). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Surah Alkahfi ayat 10 sebagai berikut:

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Artinya: (Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami.” (Q.S. Al Kahfi : 10).

Sedangkan definisi bimbingan menurut Crow and Crow adalah “*Guidance is assistance made available by competent counselors to an individual of any age to help him direct his own live, develop his own decision, and carry his burdens*”. (Bimo Walgito, 2004). (bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor yang kompeten kepada individu dari segala usia untuk membantu mengarahkan hidupnya sendiri, mengembangkan keputusannya dan membawa masalahnya).

Berdasarkan pengertian bimbingan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, agar mampu menggambarkan potensi bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki, dan mengenali dirinya sendiri sehingga mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan dan dapat menentukan diri sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain.

Berdasarkan UU. No. 1. Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan menjadi pasangan suami isteri bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang berdasarkan pada kekuasaan Allah Swt. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan artinya “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan sebagai salah satu bentuk ibadah” (Dedi Junaidi.,2001).

Berdasarkan definisi di atas bisa diambil kesimpulan bahwa pernikahan merupakan kegiatan akad yang bisa menjadikan halal agar bisa melaksanakan hubungan pasangan suami isteri sah secara agama dan pelaksanaannya termasuk beribadah kepada Allah Swt. Tujuan nikah

menurut agama Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan nafsu biologis saja atau nafsu seksual, namun memiliki tujuan yang lebih utama yaitu berhubungan dengan kehidupan sosial dan kemasyarakatan serta kepercayaan.

2. Kesiapan Mental dan Spiritual Calon Pengantin

Kesiapan mental dan spiritual calon pengantin adalah aspek-aspek yang perlu dipersiapkan untuk mencapai ketenteraman jiwa dan rohani, serta untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis (<https://www.google.com/search>) Adapun kesiapan mental calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan mengelola konflik dengan baik;
- b. Komunikasi yang efektif;
- c. Belajar mendengarkan dengan empati;
- d. Menghormati pandangan pasangan;
- e. Mencari solusi yang saling menguntungkan;
- f. Pemahaman diri;
- g. Komitmen;
- h. Kesiapan menghadapi tantangan;
- i. Pengembangan sikap mental yang positif;
- j. Memahami peran hak dan kewajiban suami istri

Sementara itu, kesiapan spiritual calon pengantin juga mencakup mengembangkan nilai-nilai spiritualitas dalam diri, memperkuat komitmen, mengembangkan

kehidupan yang bermakna. Kesiapan mental dan spiritual calon pengantin akan menjadi fondasi dan bekal untuk menghadapi keluarga yang penuh cinta kasih dan belas kasih.

3. Kantor Urusan Agama (KUA)

- a. Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
- b. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Strategi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas,

menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Dian SatriaCharismana, Heri Retnawati., 2022).

Adapun strategi penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dengan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu studi berdasarkan fakta yang terjadi dalam objek penelitian. Penggunaan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang natural atau alami tentang pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental dan spiritual calon pengantin studi pada KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Sampling

Sampling adalah proses memilih sebagian dari populasi untuk mewakili nilai atau sifat seluruh populasi. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling Snowball. Teknik snowball yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara wawancara secara korespondensi. Tahapan umum dalam teknik pengambilan sampel adalah sebagai berikut mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel, menentukan teknik atau metode sampling, melakukan pengambilan sampel, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Sampling yang dipilih yaitu dari jumlah calon

pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

3. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*partisipant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Hal tersebut disampaikan oleh Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman yang dikutip oleh Sugiyono bahwa: “*the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in -depth interviewing, document review*”(Sugiyono, 2010). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini merupakan proses yang kompleks, dan yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan peneliti. Di mana dalam observasi ini yakni dengan menggunakan panca indera dalam mengamati suatu hal, khususnya mata dan telinga (AmirulHadi dan Haryono.,2005).

Menurut Sanafiah Faisal yang dikutip Sugiyono bahwa observasi dapat diklasifikasikan menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation* dan *covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*) (Sugiyono.,2010). Untuk mendapatkan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi partisipasi pasif.

Adapun, partisipasi pasif (*passive participation*) menurut Sugiyono: *means the research is present at the scene of action but does not interact or participate*. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono., 2010).

Observasi penulis lakukan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian, yaitu proses pelaksanaan bimbingan perkawinannya serta lingkungan yang ada di KUA Kecamatan Kedungbanteng.

b. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung guna mendapatkan informasi. Di mana wawancara yang digunakan oleh

peneliti di sini adalah wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas, terbuka, informan juga dimintai pendapat-pendapat, ide, ataupun saran. ² Informan yang diajak wawancara dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu kepala KUA Kedungbanteng, calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan serta petugas BP4 sebagai pemateri.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Di mana dokumentasi ini disebut sebagai data sekunder. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal dokumen Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa: *“In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief”*. (Sugiyono., 2010).

Dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa gambar, tulisan, atau apapun terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan calon

pengantin di KUA Kecamatan Kedungbanteng. Dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan objek penelitian yaitu tentang profil KUA, data peserta bimbingan perkawinan dan materi.

4. Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Penentuan lokasi penelitian pada suatu daerah merupakan masalah yang sangat penting guna mendapatkan data-data yang akurat. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini menggunakan teknik *random* yaitu memilih satu KUA (kantor urusan agama) di Kabupaten Banyumas. Peneliti mengambil lokasi ini dengan pertimbangan antara lain hasil observasi menunjukkan bahwa KUA Kedungbanteng merupakan salah satu KUA di Kabupaten Banyumas yang menjadi *pilot projec* program Revitalisasi KUA.

Adapun waktu yang diperlukan dalam proses penelian ini yaitu selama 1 bulan, dimulai pada 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Januari 2025. Penelitian akan dilakukan dengan berbagai macam tahapan penelitian antara lain diawali dengan tahapan observasi diteruskan dengan menulis proposal, sesudah proposal disetujui kemudian peneliti melakukan penelitian. Sedangkan, tahapan yang

terakhir adalah peneliti menyusun laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

5. Pendekatan dalam Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan, menyusun, dan mengorganisasi secara sistematis berbagai catatan atau hasil dari observasi, wawancara, dan sumber data lainnya. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperdalam pemahaman peneliti tentang kasus atau fenomena yang sedang diteliti, serta menyajikan informasi tersebut dalam bentuk temuan yang jelas dan terstruktur untuk dapat dipahami oleh orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis data tidak hanya terbatas pada pengorganisasian data, tetapi juga harus dilanjutkan dengan upaya mendalam untuk mencari makna yang terkandung dalam data tersebut, mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai masalah yang diteliti .(Ahmad Rijali., 2019).

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam serta gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang objek yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diamati dengan detail melalui penguraian

proses analisis yang dilakukan di lapangan. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, meliputi beberapa tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), verifikasi temuan, dan penggunaan metode triangulasi. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi penting dan relevan, sementara penyajian data membantu peneliti dalam mengorganisasi informasi secara terstruktur. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan temuan, dan triangulasi digunakan sebagai langkah untuk memperkuat validitas hasil penelitian melalui penggabungan berbagai sumber, metode, atau perspektif. Proses ini memungkinkan penelitian menghasilkan kesimpulan yang akurat dan teruji. (Melida Rudini, Moh dan Melinda., 2020).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan teknik analisis data yang terdiri atas empat komponen proses analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Proses ini mencakup langkah-langkah penting seperti mengorganisasi data, menjabarkan temuan secara rinci, mensintesis informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, menyusun pola-pola tertentu, serta memilih data yang relevan dan signifikan.

Setelah itu, dilakukan upaya untuk menarik kesimpulan yang menggambarkan inti dari temuan tersebut. Tujuan utama dari analisis data dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, menggali tema-tema yang muncul dari proses tersebut, serta mempermudah pemahaman terhadap konteks yang sedang dikaji. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hasil penelitian dengan cara yang lebih terstruktur dan bermakna, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengetahuan atau praktik di bidang yang relevan.

Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

a. Reduksi Data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Dengan data yang direduksi, tentu akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah penulis dalam mengumpulkan data selanjutnya. (Sugiyono., 2010).

Proses reduksi data ini bertujuan untuk menajamkan fokus penelitian, menggolongkan data sesuai kategori yang relevan, mengarahkan analisis agar lebih terstruktur, memperjelas konteks, serta menyaring hal-hal yang dianggap kurang penting. Selain itu, proses ini juga membantu menyederhanakan data yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami. Dengan melakukan reduksi data, narasi yang disajikan menjadi lebih terfokus, sistematis, dan mendukung pemahaman yang lebih baik terhadap temuan penelitian. Pada akhirnya, reduksi data memungkinkan peneliti untuk menyusun simpulan yang logis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Rony Zulfirman., 2022).

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap penting dalam proses penelitian kualitatif yang melibatkan penyusunan dan pengorganisasian informasi secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah dikumpulkan dan memungkinkan untuk menarik kesimpulan yang valid. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat yang padat dan jelas, bagan, diagram, tabel, atau visualisasi lainnya yang relevan. Dengan penyajian yang terstruktur, informasi yang kompleks dapat disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, terarah, dan mudah dipahami, baik oleh peneliti maupun pembaca. Tahapan ini tidak hanya mendukung proses analisis, tetapi juga membantu mengidentifikasi pola, hubungan, atau tema yang muncul dari data, yang pada akhirnya memperkuat kesimpulan yang diambil dalam penelitian.(Zulfirman., 2022). Dalam penelitian ini kami penulis membuat beberapa gabungan sumber data yang dijadikan menjadi sebuah kesatuan dalam satu bentuk agar mudah dipahami oleh pembaca.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif yang melibatkan

pengambilan keputusan atau simpulan berdasarkan hasil dari tahap sebelumnya, yaitu kondensasi data dan penyajian data. Tahap ini menjadi inti dari keseluruhan analisis, di mana peneliti mulai merumuskan pemahaman yang lebih mendalam mengenai temuan penelitian. Proses ini tidak hanya sekadar menyimpulkan data, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk memastikan validitas temuan melalui verifikasi data yang dilakukan secara induktif. Verifikasi ini bertujuan untuk menguji dan memastikan bahwa simpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang telah dianalisis secara sistematis. Dengan demikian, penarikan kesimpulan menjadi proses yang integral untuk merangkum, menjelaskan, dan menyusun temuan penelitian ke dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih luas mengenai isu yang diteliti. (Nur Ainunisa Zurianti dan Nur Hayati., 2024). Temuan data bisa berupa deksripsi mengenai suatu hal yang masih tabu atau obyek yang sebelumnya masih samar dan diteliti agar lebih jelas.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada bagian ini dicantumkan rancangan sistematika pembahasan yang berisi deskripsi rincian setiap bab. Hasil pembahasan ini nantinya akan tergambar logika penulis dalam menjawab permasalahan di dalam penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Bagian kedua yaitu kajian pustaka, pada bab ini memuat pembahasan teoritis yang relevan dengan permasalahan penelitian, mencakup definisi bimbingan perkawinan, kesiapan mental dan spiritual calon pengantin serta fungsi kantor urusan agama.

Bagian ketiga yaitu hasil penelitian, pada bab ini berisi hasil temuan data di lapangan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bagian keempat yaitu pembahasan, pada bab ini berfokus pada analisis hasil penelitian, dengan pembahasan mengenai pengaruh bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental dan spiritual calon pengantin.

Bagian kelima yaitu kesimpulan dan saran, pada bab ini berisi kesimpulan dari temuan penelitian serta saran yang disampaikan berdasarkan hasil kajian, saran dan keterbatasan penelitian.